

BAB II

PERENCANAAN KARYA BIDANG

2.1. Profil WALHI Jawa Tengah

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah adalah organisasi lingkungan yang berintegrasi dengan WALHI Indonesia, organisasi lingkungan non-pemerintah terbesar di Indonesia. Berdiri lebih dari 35 tahun lalu, WALHI Jawa Tengah aktif memperjuangkan penyelamatan, pemulihan, dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah Jawa Tengah. Organisasi ini juga berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan mendorong masyarakat serta pemerintah di pedesaan maupun perkotaan untuk menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Secara garis besar, WALHI Jawa Tengah memiliki visi menciptakan tatanan politik, sosial, dan ekonomi yang adil serta demokratis agar hak-hak masyarakat atas sumber kehidupan dan keberlanjutan lingkungan dapat terpenuhi.

Gambar 2.1. Logo WALHI Jawa Tengah



Sumber: WALHI Jawa Tengah

WALHI Jawa Tengah adalah organisasi lingkungan non-pemerintah terbesar di Indonesia yang terkait dengan WALHI Indonesia. Selama lebih dari 35 tahun, organisasi ini fokus pada penyelamatan, pemulihan, dan pelestarian lingkungan hidup di Jawa Tengah (WALHI Jawa Tengah, n.d.). WALHI Jawa Tengah juga aktif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan serta mendorong masyarakat dan pemerintah, baik di

pedesaan maupun perkotaan, untuk menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Secara keseluruhan, visi WALHI Jawa Tengah adalah mewujudkan tatanan politik, sosial, dan ekonomi yang adil dan demokratis demi terpenuhinya hak-hak masyarakat atas sumber kehidupan dan lingkungan yang lestari.

WALHI Jawa Tengah memprioritaskan upaya penyelamatan lingkungan hidup berdasarkan prinsip keadilan sosial, ekonomi, dan ekologi. Untuk mencapai visi masyarakat yang adil dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, WALHI Jawa Tengah bertekad melindungi dan menjamin hak masyarakat atas sumber daya alam serta lingkungan yang sehat. Selain itu, WALHI Jawa Tengah terus mengembangkan inisiatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, menghadapi berbagai masalah lingkungan yang semakin kompleks. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang bertahan lama dan dapat bermanfaat bagi generasi mendatang.

Kampung Nelayan Tambakrejo, yang merupakan daerah binaan WALHI Jawa Tengah, telah mendapatkan edukasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan. WALHI Jawa Tengah menekankan pentingnya pengurangan dan pengelolaan sampah yang bijaksana sebagai bagian dari upaya ini. Contohnya, di Kampung Nelayan Tambakrejo terdapat sistem maggot untuk mengelola limbah organik. Infrastruktur ini merupakan salah satu solusi inovatif yang dapat didorong WALHI Jawa Tengah dalam mengatasi masalah sampah. Melalui program ini, WALHI Jawa Tengah dapat mengoptimalkan kampanye pengurangan dan pengelolaan sampah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan nyata yang berdampak positif dan berkelanjutan pada lingkungan sekitar.

2.2. Produk dan Layanan WALHI Jawa Tengah

WALHI Jawa Tengah merupakan organisasi yang bersifat independen dan non-profit, dan memiliki fokus pada upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, serta memperjuangkan keadilan ekologis di wilayah Jawa Tengah. Sebagai bagian dari jaringan WALHI nasional, WALHI Jawa Tengah menjalankan mandat untuk membangun kesadaran kritis masyarakat, melakukan advokasi kebijakan, serta memperkuat gerakan lingkungan berbasis komunitas. Produk dan layanan yang dikembangkan oleh WALHI Jawa Tengah tidak bersifat

komersial, melainkan berupa public goods yang bertujuan untuk mendorong perubahan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam.

Produk atau layanan pertama adalah advokasi terkait kebijakan dan hukum terkait lingkungan. WALHI Jawa Tengah secara aktif melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang berdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Melalui pendekatan yang strategis, organisasi ini mengadvokasi perumusan dan implementasi kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat, termasuk melalui keterlibatan dalam forum-forum legislatif dan eksekutif, serta penggunaan jalur litigasi maupun non-litigasi.

Salah satu bentuk konkret layanan advokasi yang dilakukan WALHI Jawa Tengah adalah keterlibatannya dalam proses advokasi warga Jatirejo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang terdampak oleh operasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Pada hari Senin, 28 Oktober 2024, warga menghadiri undangan diskusi dari pemerintah Kota Surakarta dan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) sebagai tindak lanjut dari aduan terkait dampak lingkungan PLTSa yang sebelumnya telah disampaikan oleh masyarakat (WALHI Jawa Tengah, 2024).

Gambar 2.2. Proses Advokasi WALHI Jawa Tengah dan Warga Jatirejo



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah elemen pemerintah, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surakarta, Dinas Lingkungan Hidup, UPT TPA, Camat Jebres, serta pengelola PLTSa dan perwakilan warga terdampak. Hasil

diskusi menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kesepakatan teknis, seperti pembangunan paranet sebagai penghalang debu, sebagian besar tuntutan warga belum memperoleh kesepakatan. WALHI Jawa Tengah bersama warga tetap mengawal proses ini agar hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dapat dipenuhi, serta untuk memastikan adanya tanggung jawab korporasi dan negara terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Produk atau layanan kedua adalah pendampingan komunitas terdampak. Salah satu kekuatan utama WALHI Jawa Tengah adalah pendampingan kepada komunitas yang menjadi korban konflik lingkungan, seperti akibat proyek infrastruktur skala besar, ekspansi industri ekstraktif, atau pencemaran lingkungan. Pendampingan dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan organisasi lokal, serta dukungan dalam proses advokasi dan pemulihan hak-hak atas lingkungan yang sehat.

WALHI Jawa Tengah mendampingi warga Desa Penawangan, Kabupaten Semarang, yang menolak rencana pertambangan oleh PT Joglosemar Purnama Jaya di atas lahan sawah masyarakat setempat. Warga menyampaikan keberatan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah pada 21 Juni 2024, dan menekankan bahwa lahan tersebut termasuk Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah RT RW (WALHI Jawa Tengah, 2023). Kedua instansi merespon positif dan menyatakan akan mengevaluasi perizinan berdasarkan laporan warga. Pendampingan seperti ini mencerminkan komitmen WALHI Jawa Tengah dalam memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Gambar 2.3. Proses Pendampingan WALHI Jawa Tengah dan Warga Desa Penawangan



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Produk atau layanan ketiga adalah kajian dan riset ekologis. WALHI Jawa Tengah memproduksi berbagai riset dan kajian yang mendalam untuk mendukung upaya advokasi dan edukasi publik. Kajian ini mencakup analisis dampak lingkungan dari suatu proyek, peta konflik ekologis, serta studi sosial-ekologis yang berbasis data lapangan. Hasil kajian ini tidak hanya digunakan untuk kampanye, tetapi juga sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi.

Salah satu contoh konkret dari layanan ini adalah laporan penelitian mengenai pencemaran logam berat di Perairan Teluk Semarang. Dalam riset kolaboratif bersama Yayasan Amerta Air Indonesia (YAAI), WALHI Jawa Tengah menggunakan pendekatan ekologi politik kualitas air untuk mengungkap kompleksitas persoalan pencemaran dan dampaknya terhadap nelayan budidaya kerang di wilayah tersebut. Kajian ini dilakukan dengan melakukan ulasan terhadap 21 artikel, studi arsip, serta hasil kerja lapangan di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Sungai Banjir Kanal Timur, dan Kawasan Industri Terboyo. Hasil dari penelitian ini mengungkap adanya keberadaan lima jenis logam berat berbahaya yakni timbal (Pb), tembaga (Cu), seng (Zn), besi (Fe), dan kadmium (Cd) yang mencemari perairan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta ekosistem pesisir.

Temuan ini tidak hanya menjadi dasar kampanye penghentian aliran limbah industri ke laut, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga praktik budidaya kerang yang terbukti ramah lingkungan dan inklusif secara sosial. Selanjutnya melalui kajian ini dipetakan dua pendekatan dari saran para peneliti pendahulu yakni Pertama, mengurangi konsumsi kerang dari area tercemar logam berat, meskipun ini berisiko menurunkan produktivitas nelayan yang bergantung pada budidaya kerang sebagai ketahanan terhadap risiko lingkungan. Kedua, mengurangi pasokan logam berat ke Teluk Semarang, yang lebih menyorot masalah hulu dan mengatasi ketidakadilan lingkungan antara industri dan nelayan. Rekomendasi lainnya mencakup pengembangan model konseptual pencemaran logam berat dan penelitian lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap kesehatan manusia dan perubahan iklim (WALHI Jawa Tengah, 2025)

Dengan riset-riset seperti ini, WALHI Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam membangun basis pengetahuan yang kuat untuk memperjuangkan keadilan ekologis dan melindungi kelompok rentan yang menjadi korban dalam pencemaran lingkungan.

Gambar 2.4. Kajian dan Riset Ekologis WALHI terkait Pencemaran Logam Berat



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Produk atau layanan keempat adalah kampanye publik dan edukasi lingkungan. Sebagai bagian dari strategi perubahan sosial, WALHI Jawa Tengah

rutin menggelar kampanye publik untuk membangun kesadaran masyarakat luas terhadap isu-isu lingkungan. Kegiatan ini mencakup kampanye media, diskusi publik, pelatihan, serta kolaborasi seni dan budaya sebagai media ekspresi ekologis. Selain itu, edukasi lingkungan dilakukan secara inklusif dengan menyasar berbagai kelompok, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga petani dan nelayan.

Gambar 2.5. Kampanye Publik oleh WALHI Jawa Tengah dalam Sedekah Laut



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Salah satu contoh kampanye publik dan edukasi lingkungan oleh WALHI Jawa Tengah adalah kolaborasi dalam acara Sedekah Laut bersama nelayan Dukuh Roban Timur, Kabupaten Batang, pada 21 Juli 2024 (WALHI Jawa Tengah, 2024). Acara ini digunakan sebagai momentum kampanye penyelamatan pesisir yang terancam abrasi akibat perubahan arus laut pasca pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Warga bersama WALHI Jawa Tengah membentangkan menyuarakan kondisi krisis ekologi di wilayah tersebut, dan kampanye berbentuk kegiatan edukasi ini menekankan pentingnya perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan ekosistem pesisir sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan hak nelayan.

Produk atau layanan terakhir adalah penguatan jaringan dan koalisi gerakan rakyat. WALHI Jawa Tengah menjadi penghubung bagi berbagai organisasi rakyat, komunitas lokal, akademisi, dan kelompok muda yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Melalui jejarin ini, WALHI Jawa Tengah mendorong lahirnya

kolaborasi yang kuat dalam memperjuangkan agenda keadilan ekologis, serta memperluas dampak gerakan lingkungan di tingkat lokal hingga tingkat nasional.

Gambar 2.6. Kolaborasi WALHI Jawa Tengah dengan JKPM dan AP2SI



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Salah satu wujud konkret dari penguatan jaringan ini adalah kolaborasi antara WALHI Jawa Tengah, Jaringan Kerja Pendampingan Masyarakat (JKPM) Wonosobo, dan AP2SI dalam rapat koordinasi di Wonosobo pada 13 Januari 2025 (WALHI Jawa Tengah, 2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam tata kelola kawasan hutan, khususnya di wilayah ekosistem esensial seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto dan Serayu. Fokus utama mencakup integrasi perlindungan lingkungan dan ekonomi lokal melalui pendekatan seperti agroforestri dan jasa lingkungan.

Dengan landasan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem, WALHI Jawa Tengah berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas krisis ekologis yang dihadapi masyarakat. Seluruh produk dan layanan yang dijalankan bertujuan untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat terpenuhi, serta menjamin bahwa sumber daya alam dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

2.3. Stakeholder Internal dan Eksternal WALHI Jawa Tengah

2.3.1. Stakeholder Internal

Struktur organisasi internal WALHI untuk wilayah Jawa Tengah dibentuk berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam statuta organisasi. Struktur ini terdiri dari empat organ utama yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menjalankan kegiatan organisasi, yaitu: Keanggotaan, Dewan Daerah, Eksekutif Daerah, serta organ Nasional (Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional). Masing-masing organ memegang mandat berbeda yang, secara kolektif, menjamin pengambilan keputusan demokratis, representasi inklusif gender, dan akuntabilitas program.

2.3.1.1. Anggota WALHI Jawa Tengah

Keanggotaan WALHI terdiri dari dua kategori utama, yaitu organisasi non-pemerintah dan individu perseorangan, yang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 pada statuta WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Setiap anggota, baik organisasi maupun individu, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat (hak bicara) dan turut serta dalam pengambilan keputusan (hak suara) di seluruh forum resmi organisasi. Di sisi lain, anggota juga memiliki kewajiban untuk mematuhi statuta serta segala putusan kelembagaan yang telah disepakati bersama. Berikut persyaratan pokok keanggotaan WALHI:

- a. Tidak memiliki afiliasi langsung dengan partai politik, entitas korporasi, maupun institusi negara termasuk TNI dan Polri.
- b. Memiliki rekam jejak dalam kerja advokasi di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia, dengan ketentuan minimal tiga tahun bagi organisasi dan empat tahun bagi individu.
- c. Bagi organisasi, kejelasan struktur kepengurusan serta program kerja yang sistematis menjadi prasyarat tambahan sebagai bukti kapasitas kelembagaan.

- d. Rekomendasi dari sedikitnya tiga anggota WALHI yang sudah lebih dahulu tergabung untuk menekankan aspek akuntabilitas internal.
- e. Menyampaikan pernyataan tertulis sebagai bentuk komitmen untuk tunduk dan patuh terhadap statuta serta seluruh keputusan organisasi.

Lembaga anggota WALHI Jawa Tengah diantaranya meliputi: Yayasan Abdi Umat, Pelita Bangsa, Mitapahsa (KPA-UIN Salatiga), Selendang Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial (LKTS), Suphel Karanganyar, dan LMIH Karanganyar.

2.3.1.2. Dewan Daerah WALHI Jawa Tengah

Dewan Daerah merupakan salah satu stakeholder internal WALHI yang berfungsi sebagai representasi resmi dari anggota di daerah. Pembentukan Dewan Daerah dilakukan secara demokratis melalui forum tertinggi di tingkat wilayah, yakni Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH), di mana para anggota secara langsung memilih dan mengesahkan perwakilannya. Dewan Daerah bertugas untuk menjalankan fungsi strategis pengawasan, menetapkan arah kebijakan wilayah, serta menjamin keberlanjutan nilai-nilai perjuangan WALHI di tingkat lokal.

Komposisi Dewan Daerah terdiri dari minimal tiga orang dan maksimal lima orang anggota, dengan satu orang di antaranya ditunjuk sebagai ketua (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Proses pemilihan tidak hanya mempertimbangkan kapasitas dan pengalaman, tetapi juga menekankan prinsip inklusivitas dengan memberikan ruang yang setara bagi representasi seluruh identitas gender. Hal ini sejalan dengan komitmen WALHI dalam menciptakan ruang organisasi yang adil dan berkeadilan gender.

Masa jabatan anggota Dewan Daerah ditetapkan selama empat tahun untuk setiap periode (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Seorang anggota dapat kembali mencalonkan diri dan dipilih untuk satu periode berikutnya, namun tidak dapat menjabat lebih dari dua periode secara berturut-turut. Ketentuan ini dirancang untuk mendorong regenerasi kepemimpinan dan memastikan dinamika organisasi tetap hidup, terbuka terhadap gagasan baru, serta relevan dengan perkembangan gerakan lingkungan di daerah.

2.3.1.3. Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah

Eksekutif Daerah merupakan salah satu stakeholder internal WALHI yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh kebijakan, program kerja, dan pengelolaan keuangan di tingkat wilayah, sebagaimana telah ditetapkan dalam forum tertinggi wilayah, yaitu Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH). Sebagai organ pelaksana, Eksekutif Daerah memegang peran sentral dalam memastikan bahwa mandat strategis organisasi yang dihasilkan melalui proses demokratis dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip WALHI.

Struktur ini dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif Daerah yang dipilih secara langsung oleh anggota dalam forum Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH), atau dalam kondisi tertentu melalui Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Luar Biasa (PDLH-LB). Pemilihan dilakukan secara terbuka dan partisipatif, mencerminkan prinsip demokrasi internal dan akuntabilitas terhadap konstituen organisasi. Direktur Eksekutif memiliki mandat untuk mengkoordinasikan jalannya program-program advokasi, pengorganisasian komunitas, kampanye, serta memastikan pengelolaan sumber daya organisasi secara transparan dan akuntabel.

Masa jabatan Eksekutif Daerah berlangsung selama empat tahun dalam satu periode (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Untuk menjaga keberlanjutan dan regenerasi kepemimpinan,

seorang Direktur Eksekutif hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Batasan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mendorong lahirnya kepemimpinan baru yang progresif dan mencegah terjadinya sentralisasi kekuasaan dalam satu individu.

2.3.1.4. Eksekutif Nasional WALHI Jawa Tengah

Eksekutif Nasional merupakan salah satu stakeholder internal WALHI yang merupakan pelaksana utama di tingkat nasional dan memegang mandat strategis dalam menjalankan kebijakan organisasi, arah politik, program kerja, serta pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Seluruh pelaksanaan ini mengacu pada hasil keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam forum tertinggi organisasi di tingkat nasional, yaitu Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) dan/atau Kongres Nasional Lingkungan Hidup (KNLH). Eksekutif Nasional berperan penting dalam memastikan kesinambungan gerakan WALHI dari tingkat lokal hingga nasional, serta menjalin hubungan dengan jejaring advokasi di tingkat internasional (Statuta WALHI, 2021).

Kepemimpinan Eksekutif Nasional berada di bawah Direktur Eksekutif Nasional yang dipilih secara langsung oleh perwakilan anggota melalui proses demokratis dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH), atau dalam kondisi tertentu melalui Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Luar Biasa (PDLH-LB). Proses pemilihan ini mencerminkan komitmen WALHI terhadap prinsip transparansi, partisipasi aktif anggota, dan akuntabilitas internal. Direktur Eksekutif Nasional bertanggung jawab atas koordinasi seluruh pelaksanaan strategi organisasi, termasuk pengembangan kebijakan publik, kampanye nasional, kerja sama dengan pemangku kepentingan lintas sektor, serta penguatan kelembagaan di seluruh wilayah (Statuta WALHI, 2021).

Masa jabatan Direktur Eksekutif Nasional ditetapkan selama empat tahun dalam satu periode kepemimpinan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Guna mendorong sirkulasi kepemimpinan dan pembaruan ide dalam tubuh organisasi, seorang Direktur hanya diperbolehkan menjabat kembali untuk satu periode berikutnya.

2.3.1.5. Dewan Nasional WALHI Jawa Tengah

Dewan Nasional merupakan salah satu stakeholder internal WALHI yang dapat mengambil keputusan strategis di tingkat nasional, dan berfungsi sebagai representasi kolektif dari seluruh anggota organisasi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Anggota Dewan Nasional dipilih secara demokratis dan disahkan melalui forum tertinggi organisasi di tingkat nasional, yaitu Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH). Pemilihan ini mencerminkan nilai partisipatif dan keterwakilan dalam struktur organisasi WALHI, di mana anggota memiliki suara aktif dalam menentukan arah kepemimpinan dan pengawasan strategis gerakan lingkungan hidup secara nasional.

Setiap individu yang terpilih sebagai anggota Dewan Nasional telah mengikuti dan lulus dari proses pendidikan kepemimpinan WALHI, yang dirancang untuk membekali calon pemimpin dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip gerakan lingkungan, hak asasi manusia, keadilan sosial, serta tata kelola organisasi (Statuta WALHI, 2021). Pendidikan ini menjadi salah satu prasyarat utama untuk memastikan bahwa setiap anggota Dewan memiliki kapasitas analitis, etika kepemimpinan, dan integritas dalam menjalankan mandatnya.

Struktur Dewan Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, dengan pemilihan anggota yang dilakukan secara inklusif dan mempertimbangkan representasi lintas identitas gender (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Hal ini mencerminkan komitmen WALHI terhadap

keadilan gender dan keberagaman dalam kepemimpinan, sebagai bagian dari prinsip dasar organisasi yang menjunjung nilai kesetaraan.

Masa jabatan Dewan Nasional berlangsung selama empat tahun dalam satu periode kepemimpinan (Statuta WALHI, 2021). Untuk menjaga keberlangsungan regenerasi dan penyegaran kepemimpinan, setiap anggota hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode tambahan.

2.3.2. Stakeholder Eksternal

WALHI Jawa Tengah bekerja dalam ekosistem gerakan yang luas dan melibatkan berbagai pihak eksternal sebagai stakeholder utama dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dan penguatan hak-hak masyarakat. Stakeholder eksternal tersebut memiliki peran penting, baik sebagai mitra kolaborasi, objek advokasi, maupun kelompok penerima manfaat dari organisasi. Keterlibatan mereka berkontribusi terhadap tercapainya tujuan strategis WALHI Jawa Tengah dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Berikut merupakan kelompok-kelompok stakeholder eksternal utama WALHI Jawa Tengah.

2.3.2.1. Komunitas Masyarakat Lokal

Komunitas dan masyarakat lokal merupakan salah satu stakeholder dalam berbagai program WALHI Jawa Tengah. Mereka merupakan kelompok yang paling terdampak oleh krisis ekologis, seperti konflik agraria, pencemaran lingkungan, hingga bencana ekologis akibat proyek pembangunan berskala besar. Contohnya, masyarakat petani di Jepara yang terdampak oleh alih fungsi lahan yakni warga Dukuh Toplek yang menghadapi isu pencemaran dari aktivitas industri. WALHI Jawa Tengah mendampingi mereka dengan memperkuat kapasitas organisasi masyarakat, memberikan pelatihan advokasi, serta membantu memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat dan ruang hidup berkelanjutan. Pendampingan ini juga mencakup mediasi konflik dan penguatan suara masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.

2.3.2.2. Organisasi Masyarakat Sipil dan Jaringan Gerakan Sosial

WALHI Jawa Tengah berjejaring dengan berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dan jaringan sosial seperti serikat petani, organisasi pemuda, kelompok perempuan, dan jaringan advokasi. Kolaborasi ini memungkinkan terbangunnya solidaritas lintas isu dan wilayah, memperkuat suara masyarakat sipil dalam mendorong perubahan kebijakan, serta memperluas pengaruh kampanye lingkungan di ruang publik.

Salah satu organisasi yang berkolaborasi dengan WALHI Jawa Tengah adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Tengah. Kolaborasi tersebut mengarusutamakan perspektif perempuan dalam isu lingkungan dan agraria, yang mencakup advokasi bersama terhadap kebijakan yang merugikan kelompok rentan serta pelibatan perempuan dalam kampanye penyelamatan lingkungan, khususnya di wilayah pedesaan.

2.3.2.3. Media Massa dan Jurnalis Independen

Media memiliki peran penting dalam mengedukasi publik, menyebarkan informasi, dan mengawasi kekuasaan. WALHI Jawa Tengah aktif menjalin relasi dengan jurnalis dan media independen untuk memastikan isu-isu lingkungan tidak hanya menjadi perhatian komunitas terbatas, tetapi juga menjadi agenda penting dalam wacana publik. Contohnya adalah program Media Fellowship “Jurnalis Peduli Pesisir, Selamatkan Urip Wong Jateng” yang melibatkan jurnalis muda dan pers mahasiswa dalam pelatihan serta peliputan langsung isu-isu pesisir di Jawa Tengah, seperti abrasi dan kerusakan ekosistem. Keterlibatan media sangat krusial dalam mendorong akuntabilitas negara dan korporasi atas pelanggaran ekologis dengan menghadirkan pemberitaan yang berbasis data dan fakta di lapangan. Melalui kemitraan ini, media berfungsi sebagai pengawas sosial sekaligus agen perubahan yang memperkuat

advokasi serta ruang dialog publik demi keberlanjutan dan keadilan ekologis.

2.3.2.4. Akademisi dan Institusi Pendidikan

Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah daerah dan lembaga negara adalah aktor kunci dalam penentuan arah pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, dan pemberian izin atas pengelolaan sumber daya alam. Oleh sebab itu keduanya menjadi mitra dialog sekaligus target utama advokasi dari WALHI Jawa Tengah.

Melalui pendekatan kritis-konstruktif, WALHI Jawa Tengah mendorong pembentukan regulasi dan implementasi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Keterlibatan dalam konsultatif, pemantauan terhadap kebijakan publik, dan pelaporan atas pelanggaran lingkungan dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam menjaga integritas tata kelola lingkungan.

2.3.2.5. Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara

Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah daerah dan lembaga negara adalah aktor kunci dalam penentuan arah pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, dan pemberian izin atas pengelolaan sumber daya alam. Oleh sebab itu keduanya menjadi mitra dialog sekaligus target utama advokasi dari WALHI Jawa Tengah.

Melalui pendekatan kritis-konstruktif, WALHI Jawa Tengah mendorong pembentukan regulasi dan implementasi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Keterlibatan dalam konsultatif, pemantauan terhadap kebijakan publik, dan pelaporan atas pelanggaran lingkungan dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam menjaga integritas tata kelola lingkungan.

Tabel 2.1. Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara

Institusi	Hubungan dengan WALHI Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Mitra advokasi dalam penyusunan RT RW, kebijakan perubahan iklim, dan pengawasan izin industri ekstraktif.
DLHK Provinsi/Kabupaten	Pihak teknis dalam pengelolaan lingkungan, mitra diskusi kebijakan pengelolaan sampah dan pencemaran.
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Forum strategis untuk mendorong integrasi isu lingkungan dalam rencana pembangunan daerah.
Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Jawa Tengah	Target advokasi legislasi dan pengawasan kebijakan pro-lingkungan serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda).
KLHK Wilayah Jawa	Terlibat dalam advokasi konflik agraria, penguasaan lahan, dan hak atas tanah komunitas.
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah	Jalur aduan dan pengawasan atas maladministrasi dalam pelayanan publik terkait izin lingkungan.
Komnas HAM Perwakilan Jawa Tengah	Mitra dalam advokasi keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2.3.2.6. Sektor Swasta dan Koperasi

Hubungan WALHI dengan sektor swasta bersifat dualistik. Di satu sisi, WALHI melakukan pemantauan dan advokasi terhadap aktivitas industri yang merusak lingkungan, termasuk melalui jalur hukum dan kampanye publik. Di sisi lain, WALHI juga mendorong penguatan ekonomi alternatif berbasis koperasi rakyat, pertanian berkelanjutan, dan industri kecil ramah lingkungan. Kemitraan dengan koperasi dan pelaku usaha lokal yang berpihak pada keadilan ekologis merupakan bagian dari strategi transisi menuju ekonomi hijau yang adil.

Strategi WALHI dalam berinteraksi dengan sektor swasta mencakup berbagai pendekatan, mulai dari kampanye publik, litigasi strategis, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. WALHI

juga memanfaatkan media dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan advokasi lingkungan. Dengan pendekatan ini, WALHI berupaya menekan praktik industri yang merusak sambil membangun alternatif ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan sosial, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam konteks energi bersih dan terbarukan, WALHI Jawa Tengah terlibat dalam pendidikan perubahan iklim dan energi bersih terbarukan bersama pemuda Jawa Tengah. Kegiatan seperti Youth Climate Camp pada tahun 2018 (WALHI, 2018) yang didukung oleh Lembaga Kemitraan dan Kedutaan Besar Denmark di Indonesia menjadi platform untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan sektor swasta dalam transisi energi.

2.3.2.7. Donor dan Mitra Pembangunan

Donor dan mitra pembangunan berperan dalam mendukung keberlanjutan program, baik melalui dukungan finansial, teknis, maupun kapasitas kelembagaan. Dukungan finansial memungkinkan WALHI untuk menjalankan program-program advokasi, edukasi, riset, dan kampanye lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, bantuan teknis dari mitra pembangunan memperkuat kualitas pelaksanaan program melalui transfer pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan yang meningkatkan kapasitas organisasi dan komunitas yang terlibat.

WALHI Jawa Tengah menjaga hubungan yang transparan dan akuntabel dengan para donor, serta memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan sejalan dengan nilai dan mandat organisasi. Mitra pembangunan juga menjadi jembatan penting dalam pertukaran pengetahuan dan peningkatan efektivitas gerakan lingkungan secara global.

Salah satu contohnya adalah WALHI Jawa Tengah menjadi bagian dari konsorsium FOCUS yang dipimpin oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS), bersama dengan KIARA dan PKSPL IPB University. Konsorsium ini mendapat dukungan dari Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) untuk program pengelolaan pesisir terpadu di Jawa Tengah (HIVOS, 2022). Melalui konsorsium ini, WALHI berperan dalam advokasi, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, kampanye kolektif, dan pemantauan program pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Jawa Tengah.